



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK MANDIRI PERAWAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan keperawatan mandiri dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu penyelenggaraan praktik keperawatan yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan kode etik, nilai-nilai moral dan standar profesi;
- c. bahwa pemberian izin dan penyelenggaraan praktik keperawatan mandiri perlu diatur di tingkat daerah, guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum baik bagi perawat maupun masyarakat yang menerima pelayanan keperawatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Mandiri Perawat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK MANDIRI PERAWAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
6. Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat di daerah dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

8. Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan tingkat dasar yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan dan puskesmas rawat inap.
9. Fasilitas Pelayanan Tingkat Kedua adalah fasilitas pelayanan sekunder yang merupakan pelayanan kesehatan rujukan, yang meliputi rumah sakit tipe C atau pelayanan kesehatan dengan spesialisasi.
10. Fasilitas Pelayanan Tingkat ketiga adalah fasilitas pelayanan tertier yang merupakan pelayanan kesehatan rujukan lanjutan, yang meliputi rumah sakit tipe B dan tipe A atau pelayanan kesehatan dengan sub spesialisasi.
11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Praktik Keperawatan secara mandiri, berkelompok atau bersama profesi kesehatan lain.
13. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
14. Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
15. Praktik Mandiri Perawat adalah rangkaian kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
16. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
17. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

18. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.
19. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus uji kompetensi untuk melakukan Praktik Keperawatan.
20. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan Praktik Keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
21. Surat Tanda Registrasi, yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.
22. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan.
23. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap perawat yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
24. Surat Izin Praktik Perawat, yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.
25. Konsil Keperawatan adalah lembaga yang melakukan tugas secara independen.

BAB II ASAS

Pasal 2

Perizinan dan penyelenggaraan praktik mandiri perawat dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. nilai ilmiah;
- c. etika dan profesionalitas;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. perlindungan; dan
- g. kesehatan dan keselamatan Klien.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Praktik Mandiri Perawat adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat sebagai wujud upaya kesehatan yang dilaksanakan berlandaskan nilai ilmiah, etika dan etiket, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan penerima dan pemberi pelayanan keperawatan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan praktik mandiri perawat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu Perawat;
- b. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan Klien; dan
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB IV IZIN PRAKTIK

Pasal 5

- (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP.
- (3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
- (4) Untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Perawat harus melampirkan:
 - a. salinan STR yang masih berlaku;
 - b. rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan
 - c. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (5) SIPP masih berlaku apabila :
 - a. STR masih berlaku; dan

- b. perawat berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP.

Pasal 6

SIPP diberikan kepada perawat untuk paling banyak 2 (dua) tempat, yaitu 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan dan 1 (satu) tempat pelayanan praktik mandiri.

Pasal 7

Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik keperawatan.

Pasal 8

SIPP tidak berlaku apabila :

- a. dicabut berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
- b. habis masa berlakunya;
- c. atas permintaan Perawat; atau
- d. Perawat meninggal dunia.

BAB V

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

Bagian Kesatu

Lingkup Praktik Keperawatan Mandiri

Pasal 9

- (1) Praktik Keperawatan mandiri harus didasarkan pada :
 - a. kode etik;
 - b. standar pelayanan;
 - c. standar profesi; dan
 - d. standar prosedur operasional.
- (2) Praktik Keperawatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan/kesehatan dan/atau Keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan praktik mandiri, perawat paling sedikit memenuhi persyaratan :

- a. memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan; dan

- b. memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi untuk melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan standar praktik yang diatur oleh organisasi profesi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Perawat

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan Mandiri, Perawat bertugas sebagai:
 - a. pemberi Asuhan Keperawatan;
 - b. penyuluh dan konselor bagi Klien;
 - c. pengelola Pelayanan Keperawatan;
 - d. peneliti Keperawatan; dan/atau
 - e. pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri.
- (3) Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, Perawat praktik mandiri berwenang:
 - a. melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik;
 - b. menetapkan diagnosis Keperawatan;
 - c. merencanakan tindakan Keperawatan;
 - d. melaksanakan tindakan Keperawatan;
 - e. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan;
 - f. melakukan rujukan;
 - g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi;
 - h. memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter;
 - i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan
 - j. melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, Perawat praktik mandiri berwenang:
- a. melakukan pengkajian Keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;
 - b. menetapkan permasalahan Keperawatan kesehatan masyarakat;
 - c. membantu penemuan kasus penyakit;
 - d. merencanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
 - e. melaksanakan tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
 - f. melakukan rujukan kasus;
 - g. mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan kesehatan masyarakat;
 - h. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - i. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - j. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;
 - k. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
 - l. mengelola kasus; dan
 - m. melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer dan alternatif

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi Klien, Perawat praktik mandiri berwenang :

- a. melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
- d. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat; dan
- e. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.

Pasal 14

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Pelayanan Keperawatan, Perawat praktik mandiri berwenang :

- a. melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan;
- b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pelayanan Keperawatan;
- c. mengelola kasus.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti Keperawatan, Perawat berwenang :

- a. melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika;
- b. menggunakan sumber daya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atas izin pimpinan; dan
- c. menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan penugasan Pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas.
- (2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat Perawat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi Perawat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pada keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat berwenang :
 - a. melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis;
 - b. merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan; dan
 - c. melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Perawat

Pasal 17

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan mandiri berhak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya.
- c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan;
- d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan mandiri berkewajiban :

- a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;
- e. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;

- f. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan sarana dan prasana Pelayanan Keperawatan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 19

Dalam Praktik Keperawatan mandiri, Klien berhak :

- a. mendapatkan informasi secara, benar, jelas, dan jujur tentang tindakan Keperawatan yang akan dilakukan;
- b. meminta pendapat Perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
- c. mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan Keperawatan yang akan diterimanya; dan
- e. memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.

Pasal 20

Dalam Praktik Keperawatan mandiri, Klien berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat;
- c. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi Praktik Keperawatan mandiri sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

- (2) Pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;
 - b. melindungi masyarakat atas tindakan Perawat yang tidak sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi Perawat dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan Mandiri diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan izin sementara untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perawat yang telah memiliki SIPP pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan sah sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 9



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 367-9/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK MANDIRI PERAWAT

I. UMUM

Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan yang akan diselenggarakan secara berkesinambungan, terarah dan terpadu.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan nasional tersebut, oleh karenanya setiap upaya atau kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilandasi dengan prinsip-prinsip perikemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kesetaraan, etika, manfaat, perlindungan dan keadilan, dalam kerangka pembentukan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing.

Di samping itu, pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyelenggaraan upaya kesehatan harus didukung oleh antara lain sumberdaya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan di daerah, oleh karena itu pola pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan, termasuk dalam hal ini adalah tenaga kesehatan Perawat.

Peraturan Perundang-undangan telah memberikan kejelasan terhadap peran penting tenaga kesehatan pada umumnya, dan tenaga Perawat pada khususnya dalam melaksanakan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan kompetensi yang ada untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perawat sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, diberikan wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya untuk memberikan pelayanan kesehatan di daerah, perlu diatur hak dan kewajibannya. Perawat yang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesinya perlu mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu seorang Perawat

harus memperoleh perizinan tertentu terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya, dan harus selalu dibina dan diawasi, agar Perawat tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem yang telah ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga Perawat yang tidak sesuai dengan kode etik, standar profesi dan undang-undang, akan menimbulkan konsekuensi dalam bentuk sanksi yaitu administratif dan sanksi hukum.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perizinan Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat Mandiri, sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum kepada tenaga Perawat, dan terutama kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan oleh Perawat di Kabupaten Lamongan. Sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang kesehatan, melalui Peraturan Daerah ini diharapkan dapat tercipta pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, yang diberikan oleh Perawat sesuai dengan batasan kompetensi dan standar profesi yang berlaku kepada mereka. Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, yang diakomodasi dengan potensi, karakter dan kondisi kekhasan daerah Kabupaten Lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah asas yang harus mencerminkan perlindungan dan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai ilmiah” adalah Praktik Keperawatan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh, baik melalui penelitian, pendidikan maupun pengalaman praktik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas etika dan profesionalitas” adalah bahwa pengaturan Praktik Keperawatan harus dapat mencapai dan meningkatkan keprofesionalan Perawat dalam menjalankan Praktik Keperawatan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Keperawatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Keperawatan harus mampu memberikan pelayanan yang merata, terjangkau, bermutu, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa pengaturan Praktik Keperawatan harus memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi Perawat dan masyarakat.

Huruf g

Yang maksud dengan “asas kesehatan dan keselamatan klien” adalah Perawat dalam melakukan Asuhan Keperawatan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan Klien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud obat bebas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.

Yang dimaksud obat bebas terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna biru yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat meliputi :

- a. identifikasi sumber daya pendukung;
- b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
- c. menggerakakan peran serta sumber daya manusia dalam mengatasi/memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
- d. melakukan bimbingan dan peran serta masyarakat secara berkelanjutan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud mengelola kasus merupakan kegiatan penatalaksanaan Klien yang mencakup kegiatan:

- a. pengidentifikasian kebutuhan pelayanan;
- b. pengoordinasian perencanaan pelayanan;
- c. pemantauan pelaksanaan pelayanan; dan
- d. pengevaluasian dan modifikasi pelayanan sesuai dengan kondisi.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan lain” adalah :

- a. dokter atau dokter layanan primer;
- b. dokter gigi;
- c. perawat;
- d. bidan;
- e. tenaga kesehatan masyarakat;
- f. tenaga kesehatan lingkungan;
- g. ahli teknologi laboratorium;
- h. tenaga gizi; dan
- i. tenaga kefarmasian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Pemberian informasi oleh Klien anak/balita atau lansia, dalam kondisi tertentu dapat diwakili dalam pemberian informasi tentang masalah kesehatannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Memberikan imbalan jasa dapat berupa pembayaran secara tunai ataupun dalam bentuk sistem penjaminan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
